



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 18 TAHUN : 1995 SERI : D NO. : 8

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 17 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 perihal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Ti-

mur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 902-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/009611 tanggal 12 Maret 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/641/1994 tanggal 30 Mei 1994 tentang Pengancahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1994/1995;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 188.4/170/22/92-93 tanggal 23 Januari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 23 November 1994;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 November 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 49 Tahun 1990 tanggal 20 Januari 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 Tahun 1990 tanggal 20 Januari 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 98 Tahun 1990 tanggal 15 Desember 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 6 Tahun 1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1994/1995;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 7 Tahun 1994 tanggal 28 Juni 1994 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1993/1994;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/572/PUOD tanggal 19 Februari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995

S e m u l a Rp. 23.116.352.000,00
Diperkirakan bertambah de -
ngan Rp. 2.786.032.000,00
Sehingga menjadi Rp. 25.902.384.000,00

- (2). Rincian penambahan dimaksudkan pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran : A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995

S e m u l a Rp. 23.116.352.000,00
Diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.786.032.000,00
Sehingga menjadi Rp. 25.902.384.000,00

dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan Rp. 9.368.062.850,00
b e r t a m b a h Rp. 739.297.150,00
Belanja Rutin setelah Peru-
bahan Rp. 10.107.360.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan Rp. 13.748.289.150,00
b e r t a m b a h Rp. 2.046.734.850,00
Belanja Pembangunan sete-
lah Perubahan Rp. 15.795.024.000,00

- (2). Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran : A.IX/R dan Lampiran : A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 setelah Perubahan menjadi Rp. 25.902.384.000,00

Pasal 4.

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 :

S e m u l a Rp. 1.260.498.000,00
diperkirakan bertambah dengan Rp. 70.157.000,00
sehingga menjadi Rp. 1.330.655.000,00

- (2). Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran : A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 :

Semula Rp. 1.260.498.000,00
diperkirakan bertambah dengan Rp. 70.157.000,00
sehingga menjadi Rp. 1.330.655.000,00
dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin.

Sebelum Perubahan Rp. 1.260.498.000,00
bertambah Rp. 70.157.000,00
Belanja Rutin setelah Peru-
bahan Rp. 1.330.655.000,00

b. Belanja Pembangunan.

Sebelum Perubahan Rp. -
bertambah Rp. -
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp. -

- (2). Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran : A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di: K E N D A L

Pada tanggal : 30 Nopember 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL

K E T U A ,

Cap ttd.

K U S N A D I

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Yang Menjalankan Tugas

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 727

Sekretaris Wilayah/Daerah

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 26 Januari 1995 Nomor : 903/111/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 6 Pebruari 1995 Nomor : 18 Tahun : 1995 Seri : D No. : 8.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

**RINGKASAN : PERUBAHAN ANGGARAN
DAERAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TINGKAT II KENDAL
1994 / 1995**

No.	U r a i a n	Jml. Anggaran semula	Jml. Anggaran stl. Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4	5
A.	<u>PENERIMAAN DARI DAERAH</u>			
1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu			
2.	Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Bag. Laba BUMD d. Penerimaan dari Dinas- Dinas e. Penerimaan lain-lain	UP 1.070.300.000,00 2.275.400.000,00 136.000.000,00 89.500.000,00 762.500.000,00 4.333.700.000,00	842.128.000,00 1.100.650.000,00 2.448.100.000,00 139.000.000,00 91.000.000,00 925.274.000,00 4.704.024.000,00	842.128.000,00 30.350.000,00 172.700.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 162.774.000,00 370.324.000,00
3.	Jumlah 2 : Bagi hasil Pajak / Bukan Pajak : a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil bukan Pajak Jumlah 3 : Sumbangan dan Bantuan : a. Sumbangan b. Bantuan Jumlah 4 :	1.967.416.000,00 363.445.000,00 2.330.861.000,00 5.074.610.000,00 11.377.181.000,00 16.451.791.000,00	2.580.110.000,00 295.573.000,00 2.875.683.000,00 5.267.987.000,00 12.212.562.000,00 17.480.549.000,00	612.694.000,00 (67.872.000,00) 544.822.000,00 193.377.000,00 835.381.000,00 1.028.758.000,00
4.				
B.	<u>PENERIMAAN PEMBANGUNAN :</u>			
5.	Penerimaan Pembangunan			
	Jumlah A + B	23.116.352.000,00	25.902.384.000,00	2.786.032.000,00

No.	U r a i a n	Jml. Anggaran semula	Jml. Anggaran stl. Perubahan	Bertambah (Berkurang)
6	7	8	9	10
A.	<u>PENGELUARAN RUTIN</u>			
1.	Belanja Pegawai	5.209.959.900,00	5.401.461.460,00	191.501.560,00
2.	Belanja Barang	1.698.836.550,00	1.921.287.500,00	222.450.950,00
3.	Belanja Pemeliharaan	334.325.000,00	419.411.000,00	85.086.000,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	101.687.400,00	113.092.000,00	11.404.600,00
5.	a. Belanja lain-lain b. Anggaran Pinjaman Hutang dan Bunga c. Belanja Pensiun dan Onderstand d. Gajanan, Subsidi dan Sumbangan e. Pengeluaran yg. tidak termasuk bagian lain. f. Pengeluaran tidak tersangka	1.384.241.000,00 157.075.000,00 66.000.000,00 318.538.000,00 78.200.000,00 19.200.000,00	1.576.310.500,00 157.075.000,00 96.000.000,00 318.538.000,00 84.200.000,00 19.984.540,00	192.069.500,00 0,00 30.000.000,00 0,00 6.000.000,00 784.540,00
	Jumlah A :	9.368.062.850,00	10.107.360.000,00	739.297.150,00
B.	<u>PENGELUARAN PEMBANGUNAN :</u>			
1.	Murni 20 Sektor	13.748.289.150,00	15.795.024.000,00	2.046.734.850,00
2.	Subsidi / Bantuan Pembangunan pd. Daerah Bawahan Pembayaran kembali	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Jumlah B :	13.748.289.150,00	15.795.024.000,00	2.046.734.850,00
	Jumlah A + B	23.116.352.000,00	25.902.384.000,00	2.786.032.000,00